

# Peranan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Hak Atas Tanah di Kabupaten Nabire

<sup>1</sup> A Firmansyah Salimubun, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong,  
Email : [fir mansalimubun06@gmail.com](mailto:fir mansalimubun06@gmail.com)

<sup>2</sup> Kristi W. Simanjutak, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong,  
Email : [kristisimanjuntak98@gmail.com](mailto:kristisimanjuntak98@gmail.com)

<sup>3</sup> Rajab Lestahulu, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong,  
Email : [rajablestahulu3@gmail.com](mailto:rajablestahulu3@gmail.com)

\* Corresponding penulis email : [fir mansalimubun06@gmail.com](mailto:fir mansalimubun06@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Seksi Pengendallian; Sengketa Tanah; Kabupaten Nabire</p> <p><b>Article History</b> Received: 30/07/2023; Reviewed: 05/07/2023; Accepted: 01/08/2023; Published: 06/08/2023;</p>	<p><b>Abstract:</b> The problem of land rights disputes must be handled properly and in its entirety so that the resolution is easy. The research in this article uses an empirical research focus. In writing, this research was carried out directly to the field with sociologists and interviews to understand what was being studied. By changing and describing the role of the Dispute Control and Handling Section in resolving land rights disputes, this research uses descriptive techniques in explaining it. Research results show that; (1) The Role of the Dispute Control and Handling Section at the Office of the National Land Agency in Nabire Regency. For 2020, especially for the period from August to November, there were 39 cases reported to the Dispute Management and Handling Section, approximately 25 cases were resolved through peaceful channels. The stipulation of Presidential Decree No. 26 of 1988 to review the position, duties and functions of the National Land Agency. (2) Land Rights Dispute Settlement Process at the Nabire Regency National Land Agency Office. As for the initial stages, the party that has the authority, the handling plan, legislation that can be applied, the final research plan is carried out to make a decision on the settlement of the case to be carried out, determining whether or not the application of the law is appropriate for the case being handled.</p>

## PENDAHULUAN

Manusia dan tanah merupakan sebagian kecil bagian di muka bumi ini yang memiliki hubungan erat, karena tanah sangat berperan penting bagi manusia. Segala macam bentuk kepentingan manusia mulai dari pemukiman, ekonomi, pembangunan, tempat membangun sarana ibadah serta tempat yang akan menjadi peristirahatan terakhir bagi manusia apabila telah meninggal dunia. Hubungan antara manusia dengan tanah di Indonesia juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa, "seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam

wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional". Dengan demikian tanah merupakan karunia Tuhan yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menerimanya. Bangsa Indonesia dengan segala kekayaan yang dimilikinya memiliki sifat kodrati dan abadi. Menurut Surojo Wignjodipuro<sup>2</sup> ada dua hal yang menyebabkan tanah mempunyai status yang sangat penting bagi manusia, yaitu karena sifatnya yang tetap memberikan keuntungan dengan segala kondisinya dan faktanya yang memberikan kehidupan pada seluruh makhluk bumi.

Sengketa hak atas tanah merupakan pertentangan antara dua atau lebih pihak yang mengklaim memiliki hak yang sah atas kepemilikan, penggunaan, atau hak lain terhadap suatu lahan. Sengketa semacam ini bisa muncul karena berbagai alasan yang mencakup perbedaan interpretasi atas dokumen kepemilikan, batas tanah yang tidak jelas, atau klaim-klaim yang tumpang tindih. Dalam hubungan ini tidaklah berlebihan apabila permasalahan tanah ini dikatakan bersifat kompleks multidimensional dan fenomenal karena terkait dengan beberapa instansi serta adanya kecenderungan kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan tanah bagi kepentingan bisnis semata.

Permasalahan tanah pada saat ini terus menjadi perbincangan tajam dimanapun yang akhirnya membuat pertentangan di masyarakat. Sengketa tanah yang marak terjadi, terutama pada era reformasi ini memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Karena itu, masalah sengketa hak atas tanah harus ditangani secara menyeluruh sebelum diabaikan. Untuk menyelesaikannya secara efektif, masalah ini harus ditangani dari berbagai sudut pandang.

Keberadaan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang menangani masalah pertanahan seharusnya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik karena sebagai lembaga yang terkait dengan masalah pertanahan dan di mana masyarakat sangat mengharapkan BPN untuk menyelesaikan masalah pertanahan. Selain itu, lembaga ini diharapkan sebagai penegak hukum pertanahan nasional, seperti yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan pertanahan. Perlu dipahami bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BPN memiliki keterbatasan, yaitu tidak mempunyai kewenangan uji materil untuk mencari kebenaran, namun pihak-pihak yang bersengketa seringkali tidak dapat membedakan kewenangan yang termasuk dalam lingkup hukum administratif dan kewenangan melakukan uji materil yang merupakan kewenangan badan peradilan.

Dalam hal sengketa memerlukan pengetahuan dalam berkoordinasi oleh para instansi terkait, misalnya dalam sengketa antara masyarakat dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya, namun kerja sama yang diharapkan tidak selalu mudah dilaksanakan karena kurangnya pemahaman dari segi normatif, peraturan perundang-undangan sektoral yang sentralistik, tumpang tindih dan inkonsisten. Maka apabila hal itu terjadi maka kedua belah pihak dapat menempuh jalan melalui proses peradilan. Terbentuknya bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional tingkat provinsi dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada kantor Badan Pertanahan Nasional tingkat kabupaten atau kota, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPN tidak

hanya menangani masalah administratif, tetapi disamping itu juga dapat pula membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa hak atas tanah tanpa harus menempuh jalur pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang mana penulis mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian pustaka dengan memperoleh berbagai macam sumber bacaan terkait dengan materi yang dibahas, lalu peneliti juga melakukan penelitian secara langsung dengan datang ke lapangan yang mana penulis berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti dengan teknik wawancara. Pada penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengubah dan menceritakan peran Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah. Selanjutnya, data deskriptif diperoleh melalui pengolahan dan analisis kualitatif dari studi kepustakaan atau wawancara.<sup>1</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Nabire**

Ditetapkannya Kepres No. 26 Tahun 1988 untuk melihat kembali peran serta fungsi dari Badan Pertanahan Nasional. Pada hakikatnya tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan tanah yang mana membawa dampak terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang juga meningkat, termasuk sengketa hak atas tanah. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, baik yang berada pada Provinsi maupun di Kabupaten/Kota diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Melke Mentang selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa kantor Pertanahan Kabupaten Nabire<sup>2</sup>, beliau menyampaikan mengenai tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan serta pengendalian hak atas tanah, dasar penguasaan atas tanah dan hak pengelolaan, melaksanakan penerbitan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, melaksanakan penelitian data dan inventarisasi tanah terindikasi terlantar, dan lain-lainnya. Keberadaan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam penyelesaian suatu sengketa hak atas tanah memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencegah dan atau meminimalisir timbulnya sengketa yang berhubungan dengan pertanahan<sup>3</sup>.

Selain itu seksi pengendalian dan penanganan sengketa juga memiliki peran sebagai

---

<sup>1</sup> Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian, Yogyakarta : ANDI

<sup>2</sup> N. Purnomolastu, Agus Wijaya, Aprilianto, 2012, Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya, Karya putra darwati, bandung.

<sup>3</sup> Ali sofwan husein, 1997, Konflik Pertanahan, pustaka sinar harapan, jakarta.

mediator dalam menangani penyelesaian sengketa melalui medias<sup>4</sup>i, yang mana berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, bahwa untuk tahun 2020 khususnya periode bulan Agustus sampai November terdapat 39 kasus yang dilaporkan ke Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa yang berhasil ditangani sebanyak kurang lebih 25 kasus. 25 kasus tersebut diselesaikan melalui jalur damai dengan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebagai mediator dan tidak menempuh jalur pengadilan. Dalam peranan ini Badan Pertanahan Nasional juga dapat berperkara di pengadilan, adapun jenis-jenis gugatan yang melibatkan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire sebagai turut tergugat pada Pengadilan Negeri, pada umumnya meliputi sengketa kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, penyerobotan tanah, pembebasan atas tanah dan bangunan serta masalah batas-batas tanah.

## **B. Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire**

Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire melewati Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan<sup>5</sup>, yaitu:

1. Pengkajian Kasus: Tahap ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman tentang kasus yang ditangani dan hasilnya didokumentasikan dalam telaahan staf. Telaahan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memulai gelar kasus awal.
2. Tahapan awal dilakukan untuk menentukan pihak yang memiliki kewenangan atau kepentingan dalam kasus yang ditangani.<sup>6</sup>
3. Penelitian, dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data, termasuk data fisik, data yuridis, data lapangan, bahan keterangan, dan presentasi hasil penelitian, yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama menangani dan menyelesaikan kasus.
4. Rapat Koordinasi, hal ini dilakukan dengan menghasilkan kesimpulan yang mencakup penyelesaian kasus, saran, atau arahan yang diperlukan untuk informasi tambahan.
5. Gelar Akhir, hal ini dilakukan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian kasus oleh kepala kantor wilayah.<sup>7</sup>
6. Penyelesaian Kasus, pada proses ini surat rekomendasi kasus akan ditindak lanjut

---

<sup>4</sup> Boedi harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.

<sup>5</sup> N. Purnomolastu, Agus Wijaya, Aprilianto, 2012, Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya, Karya putra darwati, bandung.

<sup>6</sup> Boedi harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.

<sup>7</sup> H. Umar ma'rif, 2014, Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah & Asas-asas Hukum Pertanahan, unissula perss, semarang.

oleh kepala kantor wilayah.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam penyelesaian suatu sengketa hak atas tanah memegang peranan penting dan strategis dalam upaya mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa yang berhubungan dengan pertanahan. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional melalui Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, baik yang berada pada Provinsi maupun di Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengakhiri sengketa hak atas tanah. Kemudian, proses penyelesaian sengketa hak atas tanah dilakukan oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, yang mencakup pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus.

## **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena penulis dapat menyelesaikan penelitian ini atas kehendak dan ridha-Nya. Penulis menyadari bahwa artikel ini tidak akan selesai tanpa usaha dan dukungan dari banyak orang. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini, yang akhirnya akan menghasilkan artikel ini.

## **REFERENSI**

- Ali Sofwan Husein, 1997, *Konflik Pertanahan*, pustaka sinar harapan, jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, djambatan, jakarta.
- Effendi Perangin, 1990, *Mencegah Sengketa Tanah*, rajawali pers, jakarta.
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta : ANDI
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hayatul Kismi, 2017, *Tinjauan Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*, pekanbaru : forum kerakyat, pekanbaru.
- Hilam Hadikusuma, 1998, *Hukum Ketatanegaraan*, alumni, bandung.
- H.P.Panggabean, 2020, *Praktik Peradilan Menangani Kasus-kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara*, bhuana populer, jakarta.
- H. Umar Ma'ruf, 2014, *Hak Menguasai Dari Negara Atas Tanah & Asas-asas Hukum*

Pertanahan, unissula perss, semarang.

Jhon M Echols dan Hassan Shadily, 2003, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jhon safindeho, 1993, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, sinar gratika, jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Moh. Nazir, 2005, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia.

N. Purnomolastu, Agus Wijaya, Aprilianto, 2012, Negosiasi Berkarakter Lintas Budaya, Karya putra darwati, bandung.

R Soehadi, 2001, Penyelesaian Sengketa Tentang Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, Karya Anda, surabaya.

Rosnidar sembiring, 2017, Hukum Pertanahan Adat, rajawali pers, depok.

Rusmadi Murab, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, alumni, bandung.

Rusmadi murab, 1999, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, alumni, bandung.

Soekanto Soerjono, 1997, Mengenal Antropologi Hukum, alumni, bandung.

Surojo Wignjodipuro, 1982, Pengantar Ilmu Hukum, gunung agung, jakarta.